



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016, transaksi non tunai merupakan bentuk transaksi dalam pengelolaan keuangan daerah yang bertujuan mencegah dan memberantas korupsi sebagai bagian aksi yang mendesak untuk dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2009 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI TRANSAKSI NON TUNAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrument berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, dan bilyet giro.
2. *Cash Management System* yang selanjutnya disingkat CMS adalah aplikasi yang digunakan oleh bendahara pengeluaran dalam membelanjakan uang persediaan.
3. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak sebagai bendahara Daerah.
4. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara umum Daerah.
5. Kas Umum Daerah adalah tempat untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
6. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

7. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
8. Bendahara penerimaan pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Daerah dalam pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.
9. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk membantu menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD dan Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
15. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan menjadi kewenangan Daerah.
17. Bank adalah PT. Bank Sulawesi Tengah cabang Salakan.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. instrumen Transaksi Non Tunai;
- b. transaksi pengeluaran Non Tunai;
- c. jenis pelaksanaan Transaksi Non Tunai; dan
- d. tata cara transaksi pengeluaran Non Tunai.



BAB II
INSTRUMEN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 3

Instrumen Transaksi Non Tunai sebagai berikut :

- a. alat pembayaran menggunakan kartu berupa kartu kredit, kartu debit, dan kartu elektronik; dan
- b. cek dan bilyet giro.

BAB III
TRANSAKSI PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 4

- (1) Setiap pengeluaran belanja Daerah wajib dilakukan dengan Transaksi Non Tunai.
- (2) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. belanja operasi;
 - b. belanja modal;
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer.
- (3) Pengeluaran belanja Daerah secara non tunai sebagaimana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) di kecualikan untuk:
 - a. pengeluaran belanja transport atau uang saku kepada masyarakat;
 - b. pengeluaran belanja untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam; dan
 - c. pengeluaran belanja untuk honorarium tenaga non ASN yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Sekolah.
- (4) Bendahara pengeluaran atau bendahara pengeluaran pembantu, diwajibkan membuat dan menyimpan bukti pengeluaran belanja sebagaimana di maksud pada ayat (2).

BAB IV
JENIS PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

Pasal 5

- (1) Bendahara pengeluaran dalam melakukan transaksi untuk operasional sehari-hari menggunakan mekanisme non tunai atau transfer dengan memanfaatkan CMS yang disediakan oleh Bank.
- (2) Pelaksanaan belanja yang termasuk ke dalam Transaksi Non Tunai antara lain :
 - a. perjalanan dinas dalam Daerah;
 - b. perjalanan dinas luar Daerah;
 - c. belanja makanan dan minuman;
 - d. honorarium, lembur ASN dan non ASN;



- e. belanja jasa servis, peralatan/perlengkapan kantor dan pergantian suku cadang kendaraan dinas; dan
- f. belanja alat tulis kantor, air, listrik, cetak dan penggandaan, alat rumah tangga, belanja peralatan/perlengkapan barang pakai habis, seminar kit.

Pasal 6

- (1) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih. Bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan nomor rekening bank yang di miliki ASN dan/atau non ASN sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas yang sudah di setujui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - b. pelaksanaan perjalanan dinas dalam Daerah yang di koordinir oleh kepanitiaan tertentu dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah. Bendahara dapat melakukan pembayaran secara non tunai kepada nomor rekening bank yang ditunjuk oleh kepanitiaan dan sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran perjalanan dinas luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah yang dilakukan oleh 1 (satu) orang atau lebih. Bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan nomor rekening bank yang dimiliki ASN dan/atau non ASN sebagaimana tercantum dalam surat perintah tugas yang sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang;
 - b. pelaksanaan perjalanan dinas luar Daerah yang di koordinir oleh kepanitiaan tertentu dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan Perangkat Daerah. Bendahara dapat melakukan pembayaran secara non tunai kepada nomor rekening bank yang ditunjuk oleh kepanitiaan dan sudah disetujui oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c. bendahara dapat memberikan panjar perjalanan dinas luar Daerah kepada ASN dan/atau non ASN dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1. sudah memiliki nota persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam memberikan izin melakukan perjalanan dinas luar Daerah;



2. sudah memiliki surat perintah tugas dari pejabat yang berwenang dalam memberikan izin melakukan perjalanan dinas luar daerah; dan
 3. besaran panjar perjalanan dinas luar daerah terdiri atas, tiket pesawat dan hotel yang besarnya disesuaikan dengan unit cost tiket pesawat dan hotel yang telah dipesan.
- (3) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap belanja makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diatur dengan ketentuan bendahara melakukan pembayaran diatas Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara non tunai sesuai dengan nomor rekening bank pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia jasa.
 - (4) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran belanja honorarium dan lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d diatur dengan ketentuan bendahara melakukan pembayaran secara non tunai sesuai dengan nomor rekening bank yang di miliki ASN dan non ASN yang tertera dalam daftar pembayaran honorarium dan lembur yang sudah ditandatangani oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran.
 - (5) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran belanja jasa servis peralatan/perlengkapan kantor dan pergantian suku cadang kendaraan dinas lembur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e diatur dengan ketentuan bendahara melakukan pembayaran dengan nilai Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke atas secara non tunai sesuai dengan nomor rekening bank yang dimiliki pihak ketiga sebagai penyedia jasa.
 - (6) Implementasi Transaksi Non Tunai terhadap pembayaran ATK, Air, Listrik, cetak dan penggandaan, alat rumah tangga, belanja peralatan/perlengkapan barang pakai habis, seminar Kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f diatur dengan ketentuan bendahara melakukan pembayaran dengan nilai Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ke atas secara non tunai sesuai dengan nomor rekening bank yang dimiliki pihak ketiga yang ditunjuk sebagai penyedia barang/jasa.

Pasal 7

- (1) Transfer dilakukan sebesar nilai netto setelah dikurangi pajak sesuai ketentuan perpajakan.
- (2) Pembayaran pajak dilakukan dengan cara transfer, kecuali keadaan memaksa penyetoran pajak dapat dilakukan dengan pemindahbukuan.
- (3) Jika dengan cara pemindahbukuan juga mengalami kendala maka penyetoran pajak dapat dilakukan dengan penarikan tunai ke kasir bank persepsi/kantor pos.



BAB V
TATA CARA TRANSAKSI PENGELUARAN NON TUNAI

Pasal 8

- (1) Transaksi pengeluaran non tunai dilakukan dengan cara :
 - a. pemindahbukuan dari rekening giro bendahara penerima dengan menggunakan surat pemindahbukuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran; dan/ atau
 - b. pengeluaran dengan cek, bilyet giro, transaksi elektronik lainnya.
- (2) Transaksi pengeluaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan dokumen pendukung yang sah sesuai transaksi.
- (3) Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.

Pasal 9

- (1) Transfer antar bank yang memerlukan biaya transfer dibebankan kepada pihak ketiga.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dan Bendahara Pengeluaran diminta untuk mengajak rekanan membuka rekening bank yang sama dengan bank yang digunakan oleh bendahara pengeluaran yang bertujuan untuk mempermudah transaksi dengan CMS.
- (3) Terhadap penerima pembayaran bersifat perorangan yang tidak memiliki rekening Bank Sulteng, dan tidak memungkinkan membuka rekening di Bank serta tidak disepakati biaya transfer ditanggung penerima pembayaran karena alasan tertentu, bendahara dapat mentransfer ke rekening Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

Pasal 10

Dalam hal terjadi kesalahan transfer oleh bendahara pengeluaran perlu mempedomani hal-hal sebagai berikut :

- a. lebih transfer, mengupayakan mengembalikan kelebihan transfer untuk dimasukkan ke giro bendahara; dan
- b. kurang transfer, bendahara dapat mentransfer kekurangan transfer dan nilainya digabungkan sehingga sama dengan nilai bukti pengeluaran kas.

Pasal 11

- (1) Saldo rekening giro harus sama dengan saldo bank pada buku kas umum bendahara pengeluaran.

- (2) Dalam hal terjadi kondisi saldo bank dan saldo rekening giro tidak sama agar bendahara menelusuri kembali transaksi yang telah dilakukan, dimungkinkan terjadi kesalahan dalam *entry* data bukti pengeluaran kas.
- (3) Dalam hal akhir tahun saldo yang ada direkening giro yang merupakan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan dikembalikan ke rekening kas Daerah dengan cara mentransfer.
- (4) Jika terjadi saldo tunai pada bendahara yang merupakan sisa yang harus dipertanggungjawabkan, maka saldo tunai tersebut disetor ke kas Daerah dengan menggunakan STS.

Pasal 12

Setiap Institusi, lembaga, badan hukum dan/atau perorangan yang melakukan pembayaran transaksi belanja APBD dengan Pemerintah Daerah diwajibkan memiliki nomor rekening di Bank dan melaporkan secara resmi kepada Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 13 Januari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *AK*


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 14 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *W.*


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 1